

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu dari lima rukun yang membentuk Islam. Zakat merupakan ibadah *māliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi strategis sebagai bentuk usaha pembangunan kesejahteraan manusia. Dalam hal ini zakat memiliki dua hubungan sekaligus, yaitu hubungan vertikal dengan sang Maha Pencipta dan hubungan horizontal dengan sesama manusia.¹ Tentunya hal ini tidak didapati dalam ibadah seperti salat, puasa serta haji yang hanya bersifat vertikal saja.

Zakat sebagai suatu ibadah pokok yang merupakan rukun Islam ketiga dianggap sebagai *ma'lūm min ad-dīn bi al-dlarūrah* atau diketahui secara otomatis keberadaannya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Kewajibannya pun langsung disampaikan melalui Al-Qur'an, hadis dengan dilengkapi keterangannya berdasarkan *Ijma'* ulama. Dalam Al-Qur'an sendiri terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban salat dan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. Salah satunya terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:²

¹Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, (Jakarta: KENCANA, 2015) h. 5.

²Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Waqaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), h.2.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Yusuf al-Qardhawi dalam *Fiqih al-Zakah* menyatakan, pada hakikatnya zakat itu merupakan bagian dari peraturan Islam tentang keharta bendaan dan kemasyarakatan, sementara itu zakat juga disebutkan dalam bab ibadah karena dianggap sebagai saudara kandung dari salat. Adapun harta yang yang diambil untuk dizakati haruslah dari usaha yang baik dan halal. Sebagaimana menurut Sulaiman Abdullah al-Asgar, bahwa zakat itu harus dari harta yang baik, terpilih dan halal.³

Dalam zakat sendiri ada nisab yang apabila seseorang memenuhinya maka ia wajib menunaikan kewajiban zakat. Berkenaan dengan hal ini, banyak terdapat perbedaan pendapat para ulama dalam memaknai 5 *wasaq* dalam nisab zakat pertanian. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitab *Sabīl al-Muhtadīn* menjelaskan bahwasanya nisab untuk zakat pertanian padi sebesar 5 *wasaq* atau setara dengan 300 *gantang* (beras)⁴ dan setara dengan 750 kg. Adapun menurut Yusuf al-Qardhawi nisab zakat hasil pertanian adalah 5 *wasaq* atau setara 653 kg beras.

Zakat menempati posisi penting dalam kehidupan manusia. Zakat dengan penyaluran yang tepat dan produktif tentunya akan membantu sesama manusia lainnya terutama bagi fakir dan miskin. Berdasarkan hasil temuan penulis di Desa Pembantanan, ada beberapa orang yang menyalurkan zakat pertaniannya kepada

³ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 114

⁴ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Sabilal Muhtadin*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982), h. 765

kerabat mereka sendiri. Sedangkan kerabat yang menjadi mustahik tersebut termasuk orang yang bisa dikatakan mampu. Selain itu keberadaan zakat di tengah-tengah kehidupan mereka kurang berdampak nyata, hal itu terlihat dari kondisi masyarakat di Pembantanan yang umumnya masih belum nampak dikatakan sejahtera.

Islam sendiri sudah mengatur tentang orang yang wajib menunaikan zakat, menerima zakat serta yang berhak mengelolanya. Dalam surah al-Taubah ayat 60, dijelaskan golongan-golongan yang berhak menerima zakat, yaitu: fakir, miskin, amil zakat, mualaf, pejuang *fi sabilillah*, orang yang berutang, orang yang dijanjikan kebebasannya dan *ibnu sabil*. Dari delapan golongan tersebut, fakir miskin lah yang menjadi golongan utama dalam penerimaan zakat. Berdasarkan hal itu tentulah zakat sangat efektif sebagai instrumen pengentasan kemiskinan jika penyalurannya benar dan produktif.⁵

Berdasarkan fenomena di atas, sebagai seorang muslim sangat penting untuk mengetahui bagaimana pengeluaran dan penyaluran zakat yang benar. Dalam hal ini penulis memfokuskan penelitian tentang zakat pertanian padi yang tentunya sudah sering ditemui dikarenakan mayoritas orang Indonesia makanan pokoknya adalah beras. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang zakat pertanian padi ini untuk mengetahui pelaksanaan zakat pertanian padi pada Desa Pembantanan. Hal ini penting untuk diketahui mengingat tentang hukum zakat itu sendiri serta manfaat dari adanya pensyariaan zakat yang sangat membantu sesama manusia.

⁵Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro*,..., h. 113

Penelitian ini dilakukan di Desa Pembantanan Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar, Kalimantan selatan. Hal itu dikarenakan mayoritas masyarakat di daerah tersebut bekerja sebagai petani padi dengan lahan yang luas. Selain itu masyarakat di sana juga hampir semuanya menganut agama Islam, dan semua itu tentu saja sejalan dengan kewajiban mereka sebagai umat Islam dalam pelaksanaan zakat ini.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pelaksanaan zakat pertanian padi, yang mana hasil penelitian tersebut tertuang dalam skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN PADI (STUDI KASUS DI DESA PEMBANTANAN KECAMATAN SUNGAI TABUK KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN)**

B. Definisi Operasional

1. Zakat Pertanian Padi

Zakat adalah ibadah kebendaan yang diwajibkan oleh Allah Swt. terhadap orang yang memiliki harta untuk menolong orang yang kekurangan harta berupa sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.⁶ Ada beberapa kategori benda atau harta yang wajib dizakati, diantaranya hewan ternak, hasil pertanian, hasil perdagangan, rikaz, emas, dan lain sebagainya. Fokus penelitian ini akan membahas tentang zakat hasil pertanian padi.

2. Desa Pembantanan, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan

⁶Sutisna, *Syariah Islamiah*, (Bogor: IPB Press, 2005), h. 92

Penelitian yang penulis lakukan berlokasi di Desa Pembantanan, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan. Hal itu dikarenakan mayoritas penduduk di sana beragama Islam dan bercocok tanam padi serta memiliki lahan yang luas. Hasil yang diperoleh mereka pun rata-rata telah mencapai nisab zakat.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka fokus penelitian ini adalah:

Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi di Desa Pembantanan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

Mengetahui Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi di Desa Pembantanan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar

E. Alasan Memilih Judul

1. Penelitian ini penting dilakukan mengingat hukum dan manfaat zakat bagi kehidupan manusia. Selain sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah, pelaksanaan zakat juga mampu membantu kehidupan umat Islam terutama

dalam hal perekonomian. Akan tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat yang kurang memperhatikan tentang ibadah satu ini secara menyeluruh, oleh karena itu penting bagi siapapun terutama dalam hal ini petani padi untuk mengetahui serta paham tentang kewajiban zakat serta penyaluran zakat yang benar agar tujuan zakat tercapai baik secara hukum fikihnya maupun secara sosial kemanusiaannya.

2. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena masyarakat Desa Pembantanan tidak luput dari zakat pertanian mengingat hasil panen yang mereka dapatkan melebihi nisabnya. Akan tetapi kehidupan masyarakat di sana belum bisa dikatakan sejahtera hal tersebut berbanding terbalik dengan tujuan pelaksanaan zakat itu sendiri.

F. Signifikasi Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademisi terhadap perkembangan ilmu agama islam khususnya di bidang fikih yang berkenaan dengan zakat hasil pertanian padi.
2. Manfaat praktis. Memperluas pengetahuan penulis tentang pelaksanaan zakat hasil pertanian padi, sebagai sarana bagi penulis untuk memahami dan menerapkan teori-teori tersebut di lapangan, selain itu juga dapat memberikan masukan dan informasi kepada para petani terkait kewajiban zakat hasil pertanian padi.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian, penelitian terdahulu penting untuk dimunculkan sebagai bentuk pembuktian bahwasanya penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Selamat Riadi

Selamat Riadi merupakan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008 yang mengangkat skripsi dengan judul “**Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Jati Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Oku Sumatera Selatan)**”. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* dengan menggunakan jenis penelitian lapangan. Adapun hasil penelitiannya adalah pelaksanaan zakat kopi di Desa Tanjung Jati diqiyaskan pada zakat perdagangan, yaitu sebesar 2,5 % hal itu dikarenakan penduduk setempat memandang bahwa pertanian kopi merupakan pertanian agrobisnis. Sedangkan bagi mereka yang mengeluarkan zakatnya dengan mengacu pada zakat pertanian murni, yakni dengan perhitungan 10% untuk pertanian yang diairi dengan air hujan, dan 5% untuk pertanian yang diairi dengan bantuan manusia, maka Islam memandangnya sebagai suatu yang dibenarkan dengan landasan *Maqasid Syari’ahnya* telah terwujud.⁷

⁷Selamat Riadi, “Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Jati Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogu Selatan Sumatera Selatan)”, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada pelaksanaan zakat. sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus/objek penelitian yang mana penelitian ini menjelaskan pelaksanaan zakat kopi sedangkan penelitian yang dilakukan penulis akan menjelaskan pelaksanaan zakat padi. Selain itu lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertempat di Desa Tanjung Jati, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Oku Sumatera selatan, adapun lokasi penelitian penulis bertempat di Desa Pembantanan, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ilyas Mawardi

Ilyas Mawardi merupakan mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2016 yang mengangkat skripsi dengan judul **“Implementasi Zakat Hasil Tambak Garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pemekasan”**. Penelitian ini berjenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitiannya adalah petani tambak garam Desa Lembung memiliki pemahaman yang beragam. Dalam penelitian tersebut terdapat empat pemahaman yang berbeda. Pertama yaitu pemahaman tentang nisab, kedua yaitu pemahaman tentang haul, ketiga yaitu pemahaman tentang kadar zakat, dan keempat pemahaman tentang mustahik zakat. selain itu petani tambak garam Desa Lembung terbagi menjadi empat golongan dalam implementasi zakatnya. Pertama yaitu berzakat dengan cara sederhana dan semampunya, kedua yaitu berzakat dengan cara *diqiyaskan* seluruhnya kepada zakat pertanian, ketiga yaitu berzakat dengan cara yaitu *diqiyaskan* sebagian

kepada zakat pertanian sebagian kepada zakat perdagangan, keempat yaitu petani yang tidak berzakat.⁸

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya terletak pada pembahasan mengenai pelaksanaan zakat. akan tetapi perbedaannya terletak pada fokus penelitian zakatnya, penelitian di atas membahas pelaksanaan zakat tambak garam sedangkan penulis membahas pelaksanaan zakat pertanian di sektor padi. Perbedaan kedua terletak pada lokasi penelitian yang di atas dengan penelitian yang penulis lakukan. Lokasi penelitian di atas bertempat di Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bertempat di Desa Pembantanan, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan.

3. Skripsi tesis yang ditulis oleh Sri Andriani

Sri Andriani merupakan mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2015. Sri Andriani mengangkat skripsi tesisi dengan judul **“Pelaksanaan Zakat Hasil Penjualan Karet Oleh Petani Karet di Desa Sungai Langsung, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Ekonomi Islam”**. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) dengan hasil penelitian bahwa masyarakat Desa Sungai Langsung ini belum memahami zakat dari hasil penjualan karet. Sedangkan kendala yang dialami masyarakat Desa Sungai Langsung tersebut dalam melaksanakan zakat yaitu kurangnya pengetahuan, kesadaran, sosialisasi, serta tempat yang sulit dijangkau. Sedangkan

⁸Ilyas Mawardi, “Implementasi Zakat Pertanian Tambak Garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan”, skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016).

pelaksanaan zakat menurut ekonomi islam sudah dilaksanakan, akan tetapi masih belum sesuai dengan ketentuan ekonomi islam, karena hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahui tentang pelaksanaan zakat.⁹

Adapun penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan zakat. Akan tetapi terjadi perbedaan dalam objek dalam penelitian, yang mana penelitian di atas membahas tentang pelaksanaan zakat hasil penjualan karet sedangkan penulis menggunakan pertanian padi sebagai objek penelitian. Selain itu lokasi penelitian juga berbeda, penelitian di atas berlokasi di Desa Sungai Langsat, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan penulis melakukan penelitian di Desa Pembantanan, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Asroful Anwar

Asroful Anwar merupakan mahasiswa yang berasal dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2017. Asroful Anwar menulis skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Cabai di Kalangan Petani Menurut Perspektif Yusuf al-Qardhawi: Studi Kasus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat di Desa Labuk Cuik, Titi Merah dan Bulan Bulan pada umumnya belum memahami zakat secara utuh, hanya sebagian masyarakat yang memahami bahwa hukum zakat merupakan kewajiban. Namun, tingkat dasar hukum, syarat wajib maupun perhitungan dalam penentuan zakat yang mereka keluarkan dalam

⁹Sri Andriani, “Pelaksanaan Zakat Hasil Penjualan Karet oleh Petani Karet di Desa Sungai Langsat, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi menurut Ekonomi Islam”, Skripsi Thesis, (Riau: Universitas Islam Negeri Syarif Kasim, 2015).

zakat pertanian masih sangat rendah. Tentang pelaksanaan zakat pertanian cabai menurut perspektif Yusuf al-Qardhawi di tiga desa tersebut ada yang sesuai yaitu di dalam kewajiban mengeluarkan zakat, pengeluaran zakat pertanian dengan hasil bersih. Adapun yang belum sesuai diantaranya tidak ada *nisab* yang menjadi pedoman, kadar yang dikeluarkan 2,5 % saja, serta pendistribusian zakat yang tidak merata.¹⁰

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya terletak pada pembahasan mengenai pelaksanaan zakat. akan tetapi perbedaannya terletak pada fokus penelitian zakatnya, penelitian di atas membahas pelaksanaan zakat cabai dengan perspektif Yusuf al-Qardhawi sedangkan penulis membahas pelaksanaan zakat pertanian di sektor padi. Perbedaan kedua terletak pada lokasi penelitian yang di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis. Lokasi penelitian di atas bertempat di tiga desa, yaitu Desa Labuk Cuik, Titi Merah dan Bulan Bulan, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bertempat di Desa Pembantanan, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan.

¹⁰Asroful Anwar, "Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Cabai di Kalangan Petani menurut Perspektif Yusul al-Qaradhawi: Studi Kasus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara", Skripsi, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017).

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian lapangan, sehingga dalam penyusunan hasil penelitian ini perlu membaginya dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama memuat pendahuluan. Dalam bab ini terdiri atas latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, alasan memilih judul, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu serta sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang merupakan bagian untuk memaparkan teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang diangkat tentang zakat hasil pertanian padi.

Bab ketiga membahas metode penelitian, yang memuat tentang jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab keempat merupakan laporan hasil penelitian, yaitu pemaparan hasil dari penelitian lapangan berkaitan dengan pelaksanaan zakat hasil pertanian padi di Desa Pembantanan Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar Kalimantan Selatan.

Bab kelima merupakan penutup. Dalam bab ini memuat simpulan yang ditarik oleh penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Selain itu juga memuat saran sebagai bahan evaluasi hasil penelitian bisa bermanfaat bagi masyarakat khususnya para petani padi.